



Nomor : 0284/BRIK-VLK/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Pimpinan PK Alinda Jaya
Kampung Babakan Kopi RT. 02/RW. 08, Desa Sukamekar,
Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat

Menunjuk :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1879/BRIK-VLK/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0396 atas nama PK Alinda Jaya telah dibekukan pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1879/BRIK-VLK/XI/2020.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0396 atas nama PK Alinda Jaya dicabut** terhitung tanggal 19 Februari 2021.
3. Kami minta agar PK Alinda Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0396 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 19 Februari 2021
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama